

Efektifitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado

Palinus Yikwa
Tinneke M. Tumbel
Wilfried S. Manoppo

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado
Email: palinusyikwa@gmail.com

Abstract. *The effectiveness associated with tax checks, tax collection and tax receipts is how much realization can be achieved on a target that has been set by KPP annually to fulfill a pre-terminated purpose. This is seen from the incarnation based on the tax settlement of the payment by a subpoena and a letter of rebuke and in terms of receipt of tax from the taxpayer based on the target amount and the realization of tax audit, tax collection and acceptance tax. Research object is KPP Pratama City Manado. The research methods used are descriptive research that focuses. The results of the research effectiveness of inspection, billing, and tax receipts from 2017-2018 to 2019 have a high achievement in tax revenues of 22,97% and are categorized effectively. While the examination and billing of taxes entered in the category ineffective with the percentage of 29,06% and 110,10% of the leadership of KPP Pratama City of Manado should provide performance and inform the benefits of tax on all the communities town Manado.*

Keywords: *Effectiveness of Inspection, Billing Tax Receipts.*

Abstrak. Efektivitas yang dikaitkan dengan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak adalah seberapa besar realisasi yang dapat dicapai atas target yang telah ditetapkan KPP di setiap tahunnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Ini dilihat dari segi penyelesaian berdasarkan SKP, penyelesaian penagihan pajak melalui surat paksa dan surat teguran serta dari segi penerimaan pajak dari wajib pajak yang didasarkan pada jumlah target dan realisasi ketetapan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak. Objek penelitian adalah KPP Pratama Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang berfokus pada efektivitas. Hasil penelitian efektivitas dari pemeriksaan, penagihan dan penerimaan pajak mulai dari tahun 2017-2018 sampai tahun 2019, memiliki presentase yang tinggi dalam penerimaan pajak sebesar 22,97% dan dikategorikan efektif. Sedangkan pemeriksaan dan penagihan pajak masuk dalam kategori tidak efektif dengan presentase 110,10 dan 29,06%. Pimpinan KPP Pratama Kota Manado sebaiknya meningkatkan kinerja serta menginformasikan manfaat pajak pada seluruh kalangan masyarakat yang ada di Kota Manado.

Kata kunci: efektivitas, pemeriksaan, penagihan, penerimaan pajak

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi keuangan negara yang sangat berperan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, hasil dari pajak ini akan dikelola dan kemudian akan digunakan kembali oleh pemerintah untuk rakyat. Pendapatan negara Indonesia masih sangat tergantung pajak sampai saat ini karena pendapatan negara terbesar masih didominasi dari pajak. Mengingat sumber-sumber pendapatan lain

yang begitu diandalkan seperti pajak bumi dan bangunan serta hasil hutan ternyata tidak dapat dipertahankan lagi dan menyadari hal tersebut pemerintah bertekad untuk menjadikan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara dalam membiayai pembangunan,

Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan pada wajib pajak, dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penangihan, dan penyidikan pajak. bentuk pengawasan yang dilakukan direktorat jenderal pajak ini didasarkan pada pasal 29 undang-undang NO.28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Undang-Undang KUP) yang menyatakan direktorat jenderal pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan saran pengawasan terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Tindakan tersebut berupa penagihan pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan yang strategis karena dilihat dari sisi ekonomi penerimaan pajak dapat meningkatkan kemandirian dalam pembangunan suatu daerah dan tentunya berbagai kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara harus terus ditingkatkan.

Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hokum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala.

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut : Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa : “Pajak

adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang– undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 27 Tahun 2014, Penerimaan Perpajakan adalah: “Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional”. Menurut John Hutagaol (2007:325), penerimaan Pajak adalah: “Sumber Penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah:

- a. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Perpajakan Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
- b. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang–undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi.
- c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
- d. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasipenerimaan pajak

- e. Kesadaran dan Pemahaman warga Negara Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
- f. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepata tepat dan keputusan yang adil”.

Menurut Mardiasmo (2011:41) Pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199 /PMK.03 / 2007 Pasal 2 bahwa tujuan pemeriksaan pajak sebagai berikut : “Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar Pemikiran Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 323) adalah sebagai berikut: “Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)”. Dari hasil pemikiran diatas, indikator untuk pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu nominal dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2013 hingga 2015. Sementara itu, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 180) adalah sebagai berikut: “Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar”.

Pengertian Penagihan Pajak Menurut Diana Sari (2013:264) mendefinisikan Penagihan pajak adalah : “Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita”.

Menurut Rochmat Soemitro yang ditulis oleh Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Teori, dan Teknis Perhitungan (2010:68) ,menyatakan bahwa : “Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak.”

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang- undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado Merupakan Instansi Vertikal Dibawah Kantor Wilayah Djp Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, Dan Maluku Utara Yang Bernaung Dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas Pokok Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah Melaksanaakan Tugas Pokok Direktorat Jenderal Pajak Dalam Menghimpun Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak berdiri pada tahun 1959, yang merupakan pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar, dimana pada waktu itu menggunakan istilah Kantor Inspeksi Keuangan. Untuk daerah Sulawesi Utara meliputi Sulut dan Sulteng yang dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1969 diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak dengan wilayah kerja meliputi Sulut dan Sulteng.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama manado sebagai Instansi Vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan (melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan

pengawasan Wajib Pajak) perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan data-data yang di peroleh padanya, bukan yang dipikirkan oleh peneliti. Prosedur penelitian dilakukan dengan beberapa langkah-langkah yaitu mengajukan permohonan penelitian, mengumpulkan data, analisis data penelitian dan kesimpulan saran. Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi tentang Efektivitas penerimaan pajak terhadap penagihan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama manado dengan indicator efektivitas penerimaan pajak, efektivitas pemeriksaan pajak, dan efektivitas penagihan pajak. Informan penelitian dipilih sepuluh orang yang dianggap memahami dan dapat memberikan informasi yang benar menyangkut focus dalam penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan untuk menemukan pola dengan cara melakukan pengujian sistematis untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antara kajian, dan hubungan terhadap keseluruhannya. Untuk dapat menemukan pola tersebut peneliti melakukan penelusuran melalui catatan-catatan lapangan, hasil wawancara dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan menyajikan apa yang ditemukan dalam penelitian melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan pemeriksaan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratamadi Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008. Dengan metode ini, penulis menggambarkan efektivitas penerimaan pajak terhadap penagihan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai penerimaan, penagihan dan pemeriksaan. Data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerimaan penagihan dan pemeriksaan.

Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk membandingkan efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 serta pencairan tunggakan pajak tahun 2017 sampai dengan 2018, dengan efektivitas penerimaan pajak terhadap penagihan pajak, dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan penerimaan pajak, dan kontribusi penagihan pajak dengan penerimaan pajak terhadap seluruh pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama manado.

Penagihan pajak dengan surat teguran pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat teguran dan nilai nominal yang tertera dalam penerimaan pajak. Penagihan surat teguran pada tahun 2017 sebanyak 2946 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 6.802.761.000,- sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 4536 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp 7.319.324.691,- berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan surat teguran sebanyak 1590 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp 516.563.691. Lebih sedikit yang melakukan penagihan surat teguran ditahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Itulah yang menyebabkan penagihan surat teguran tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2018.

Penagihan pajak KPP Pratama manado Tahun 2017 dan 2018 pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa dan nilai nominal yang tertera dalam surat paksa. Penagihan surat paksa pada tahun 2017 sebanyak 206 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp. 6.048.066.000,- sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 318 lembar dengan nilai nominalnya sebesar Rp14.052.325.975,- berarti ada peningkatan jumlah lembar penagihan pajak sebanyak 112 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya juga mengalami peningkatan sebesar Rp.8.004.259.970. Lebih sedikit yang melakukan penagihan pajak ditahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar. Itulah yang menyebabkan penagihan pajak tahun 2017 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2018.

Pencairan pajak pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat paksa. Penerimaan pajak pada tahun 2017 sebanyak Rp 1.024.984.000 dan pada tahun 2018 sebanyak Rp 2.040.650.994. Jika dilihat dari nilai nominalnya ada penerimaan pajak dari tahun 2017 – 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.015.666.994.

Nilai target dari pemeriksaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota manado diperoleh dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) kemudian disesuaikan dengan realisasi yang ada, sedangkan realisasi diperoleh dari total pencairan atas SKP tahun berjalan dan Pencairan atas SKP tahun sebelumnya di Kantor Pelayanan Pajak Kota manado. Nilai Target diperoleh dari ketetapan Direktorat Jendral Pajak, kemudian realisasi diperoleh dari akumulasi Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Blokir dari data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota manado.

Hasil dari uji efektivitas penerimaan pajak dari tahun 2017, 2018 dan 2019 dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota manado. Data yang diambil menunjukkan adanya perubahan yang sangat pesat karna terjadi dilihat dari target dan realisasi yang menunjukkan pencapaian target ditahun 2017 dan 2018. Nilai Target dan Realisasi dari penerimaan pajak diperoleh

dari Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak, Per Bulan dan Per Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut.

Realisasi pemeriksaan pajak di KPP Pratama Kota manado pada tahun 2017 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 726.113.924,- atau 22,97% dari target pemeriksaan pajak sebesar Rp. 3.160.934.465,- . Tahun 2018 realisasi pemeriksaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.431.402.813, tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 33,92% dari target pemeriksaan yakni Rp. 4.219.068.000,-. Tahun 2019 realisasi pemeriksaan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dan tidak mencapai target sebesar Rp. 6.996.000.000,-.

Realisasi penagihan pajak di KPP Pratama Kota manado pada tahun 2017 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.549.393.234,- atau 30,98% dari target penagihan pajak sebesar Rp. 5.000.000.000,- maka efektivitas ditahun 2017 ini masuk dalam kriteria tidak efektif. Tahun 2018 realisasi penagihan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp.1.743.611.228 atau, tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 29,06% dari target penagihan yakni Rp. 6.000.000.000,-. Tahun 2019 realisasi penagihan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dan mencapai target sebesar Rp. 16.000.000.000,-.

Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Kota manado pada tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.334.645.708.713,- atau 102,72% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 325.780.982.000,- dengan ini kriteria di tahun 2017 efektif. Tahun 2018 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 336.608.833.858, tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 83,54% dari target penerimaan yakni Rp. 402.890.378.000,- dengan ini kriteria ditahun 2018 tergolong cukup efektif. Tahun 2019 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan besar, dan mencapai target sebesar Rp. 470.895.663.363,- atau 110,10%. Berdasarkan hasil perhitungan perkembangan 3 tahun penerimaan pajak KPP Pratama Kota manado dapat digolongkan dalam kriteria Efektif. Peningkatan penerimaan pajak di tahun terakhir ini sangat baik karena melebihi target yang diharapkan.

Simpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data dapat disimpulkan bahwa Efektifitas penagihan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 baik dari segi penagihan pajak maupun nilai tunggakan pajak Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak tahun 2019 sangat efektif. Efektifitas Penerimaan pajak di KPP Pratama manado tergolong tidak efektif dari segi Efektifitas Penerimaan pajak dan tidak mencapai 100%. Efektifitas penagihan pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado tergolong sangat efektif.

Disarankan agar Petugas pajak perlu memperhatikan kinerja dalam melakukan pemeriksaan dan penagihan dan upaya penagihan pajak sangat penting sehingga lebih fiskus mengedepankan fungsi pembinaan, agar wajib pajak yang menunggak pajaknya lebih patuh dan sukarela dalam memenuhi kewajibannya.

Referensi

- Diana S. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Hutagaol J. (2007). *Perpajakan : Isu isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo.(2009). *Perpajakan. Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta, Penerbit Andi
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitro R. (2012). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung